

SKRIPSI

**PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM
PIDANA DI INDONESIA**



Oleh:

NILAM ZAHRATUN NADHIRAH

04020190010

Skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL
PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA DI
INDONESIA

Oleh
NILAM ZAH RATUN NADHIRAH
04020190010

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nilam Zahratun Nadhirah
Nomor Stambuk : 04020190010
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
Judul : **Penarapan Pidana Mati Menurut
Hukum Pidana DiIndonesia**
Dasar Penetapan : **SK Dekan No. 0385/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Telah disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Februari 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Lagde Husen, S.H., M.H

Pembimbing II



Hj. Nur Fadhilah M. S.H., M.H., Ph.D

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Persetujuan untuk
Ujian Skripsi Kepada:

Nama Mahasiswa : Nilam Zahratun Nadhirah

Nomor Stambuk : 04020190010

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Khusus : Hukum Pidana

Judul : **Penerapan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana
Di Indonesia**

Dasar Penetapan : **SK Dekan No. 0385/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Memenuhi syarat diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program
studi.

Makassar, Februari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La ode Husen, S.H., M.H

PENGESAHAN SKRIPSI
PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM PIDANA DI
INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:
NILAM ZAHRATUN NADHIRAH

04020190010

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada tanggal Februari 2023
Dan dinyatakan diterima

Makassar, Februari 2023

Panitia Ujian,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H

Pembimbing II



Hi. Nur Fadhilah M. S.H., M.H., Ph.D

An. Dekan
Wakil Dekan I



Dr. Muhammad Renaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS:104101110

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nilam Zahratun Nadhirah
Nomor Stambuk : 04020190010
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Khusus : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Penerapan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana
Di Indonesia**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Februari 2023

Yang menyatakan,



Nilam Zahratun Nadhirah

PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini:

Nama : Nilam Zahratun Nadhirah

Stambuk : 040 2019 0010

Program Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA MATI MENURUT HUKUM
PIDANA DI INDONESIA

Dasar Penetapan : **SK Dekan No. 0385/H.05/FH-UMI/IX/2022**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh:

1. Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

Pembimbing I

(.....)

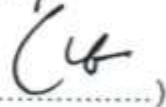
2. Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D.

Pembimbing II

(.....)

3. Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H.

Penguji I

(.....)

4. Arsyid Zakaria, S.H., M.H.

Penguji II

(.....)



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Penerapan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Di Indonesia” serta shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Adapun Penulis skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program S1 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan-bantuan dalam bentuk bimbingan, dorongan moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karenanya dengan kerendahan dan ketulusan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Kepada orang tua tercinta, Bapak Ridwan Syafar dan Ibu Nadya Manggazali yang selalu mendoakan dan menjadi motivasi serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Muslim Indonesia dan Selaku Pembimbing I, terima kasih atas segala saran, bimbingan, pengarahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. Ibunda Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
5. Ibunda Hj. Nur Fadhillah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D. Selaku Pembimbing II, terima kasih atas segala saran, bimbingan, pengarahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H. Selaku Tim Penguji, terima kasih atas segala saran, bimbingan, pengarahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Arsyid Zakaria, S.H., M.H. Selaku Tim Penguji, terima kasih atas segala saran, bimbingan, pengarahan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Om dan Bunda tersayang, (Alm.) H. Ismail dan Hj. Rostiah yang selalu mensupport dan menjadi motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak Nurul Annisa dan Muh Ichwan yang selalu senantiasa mendoakan, mensupport, serta membantu penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada semua teman dan sahabat yang telah membantu, mendoakan serta mendukung penulis dalam segala hal yang tidak bisa saya

sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur dikemudian hari nantinya.

Makassar, Februari 2023

Nilam Zahratun Nadhirah

ABSTRAK

Nilam Zahratun Nadhirah 04020190010 “Penerapan Pidana Mati Menurut Hukum pidana di Indonesia”, dibawah bimbingan H. La Ode Husen sebagai Ketua Pembimbing dan Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui dua hal, pertama untuk mengetahui penerapan pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia dan untuk mengetahui pro-kontra pidana mati di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan . Dengan teknik analisis data secara kualitatif yaitu menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan pertama, sanksi pidana mati dapat diterapkan kepada pelanggar hukum guna memberikan dampak penyadaran dan peringatan kepada individu yang lainnya agar tidak menyepelekan pelanggaran hukum khususnya pelanggaran pidana berat yang dapat merugikan maupun membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sanksi pidana mati masih relevan digunakan selama itu dalam konteks prosedural hukum yang diberikan kepada hakim, dan tidak diberikan secara sewenang-wenang, agar pemenuhan ataupun pemberian hak asasi manusia oleh negara kepada warga negara ataupun individu itu tidak di sepelekan.

Rekomendasi dari penelitian ini yaitu pertama sebagai penegak hukum yaitu hakim yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan penjatuhan sanksi kepada pelanggar hukum agar kiranya dapat mempertimbangkan dengan matang sesuai prosedural hukum terutama kepada pelanggar hukum yang dapat dijerat dengan sanksi pidana mati, karena seorang hakim mempunyai beban moral bertanggung jawab atas putusan pemberian sanksi terhadap masa depan seorang pelanggar hukum tidak seenaknya dalam bertindak dengan dalih perlindungan hak asasi manusia, negara ataupun pemerintah juga tidak boleh seenaknya dalam pemberian penjatuhan sanksi terhadap warga negara atau individu yang melakukan pelanggaran hukum karena sejatinya setiap individu punya hak asasi manusia yang tidak satupun orang lain boleh mengganggu gugat atau mengintervensi hak tersebut.

Kata Kunci: Pidana Mati, Hukum Pidana

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN SKRIPSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penerapan Hukum	8
1. Pengertian Penerapan Hukum	8
2. Unsur-Unsur Penerapan Hukum	8
B. Pidana Mati	9
1. Pengertian Pidana Mati	9

2.	Dasar Hukum Pidana Mati	13
3.	Tujuan Pelaksanaan Pidana Mati	13
C.	Tindak Pidana	19
1.	Pengertian Tindak Pidana	19
2.	Jenis Tindak Pidana	21
3.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	22
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
A.	Tipe Penelitian	26
B.	Populasi Dan Sampel	27
C.	Jenis Dan Sumber Data	27
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
E.	Teknik Analisis	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		30
A.	Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia	30
B.	Pro-Kontra Pidana Mati Di Indonesia	48
BAB V PENUTUP		60
A.	Kesimpulan	60
B.	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai jumlah penduduk yang sangat banyak, yang didalam kehidupan bermasyarakatnya sangat beraneka ragam daerah, suku, agama, kepercayaan, budaya, ras, sampai adat istiadat. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan mengapa Indonesia menerapkan konsep negara hukum, agar dapat mengatur, menjaga ketertiban, dan kedaulatan negara dari berbagai warna perbedaan dalam kehidupan bermasyarakatnya. Di dalam peraturan perundang- undangan yang saat ini berlaku di Indonesia atau hukum positif di indonesia,terdapat berbagai macam jenis hukuman, satu diantaranya ialah hukuman mati. Hukuman mati atau pidana mati merupakan satu jenis hukuman yang paling tua dalam sejarah kehidupan bermasyarakat, disamping hukuman penjara. Jenis hukuman ini merupakan bentuk hukuman yang paling berat,yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap diri seseorang akibat tindak pidana yang dilakukannya. Selain itu, dalam hukum pidana indonesia,hukuman mati merupakan salah satu jenis hukuman pokok. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP).¹

Sebagai salah satu jenis hukuman yang paling tua dan paling berat, hukuman mati sering didiskusikan oleh banyak negara, baik oleh ahli hukum, filosof, teologi, maupun para ilmuwan, dan masyarakat pada umumnya. Hal ini menjadikan hukuman mati sebagai jenis hukuman yang paling sering menimbulkan polemik dan kontroversi dibandingkan dengan jenis hukuman yang lainnya. Kontroversi pemberlakuan hukuman mati terjadi hampir diseluruh belahan dunia, baik dinegara-negara Anglo Saxon yang menganut aliran hukum *common law system*, maupun dinegara- negara Eropa Kontinental yang menganut aliran hukum *civil law system*.²

Ada pembela pidana mati yang mengatakan pidana mati itu perlu untuk menjerakan dan menakutkan penjahat, dan relatif tidak menimbulkan sakit jika dilaksanakan dengan tepat. Yang menentang pidana mati antara lain mengatakan bahwa pidana mati dapat menyebabkan ketidakadilan, pelaksanaanya jauh daripada tidak menimbulkan sakit, dan tidak efektif sebagai penjera, karena sering kejahatan dilakukan karena panas hati dan emosi yang diluar jangkauan kontrol manusia.³

Pasal 10 KUHP pertama-tama menyebut pidana mati sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

² Bambang Sugeng Rukmono, 2016, Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 1-2.

³ A. Hamzah, A. Sumangelipu, 1984, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 12.

pidana pokok, yang dalam tahun 1870 dihapuskan di negeri belanda.

Pasal 10 kitab KUHP, pidana terdiri dari:⁴

- a. Pidana pokok:
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Pidana mati masih dipertahankan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 1 januari 1918 dengan persetujuan semuapenasihat.⁵ Mengenai mereka yang menentang pidana mati selain Beccaria, sebenarnya pada tahun 1864 seorang guru besar Austria Joseph van Sonnefels sudah menentang pidana mati yang dipandangnya bertentangan dengan tujuan pidana. Ing Oei Tjo Lam berpendapat bahwa tujuan pidana adalah memperbaiki individu yang telah melakukan tindak pidana disamping melindungi masyarakat. Jadi nyata bahwa dengan adanya pidana mati, bertentangan dengan salah satu dari tujuan pidana yang disebutkan pertama tadi.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10.

⁵ Ibid, hlm 23-24.

Suatu hal yang tidak dapat disangkal bahwa kepentingan dari orang seorang anggota masyarakat menjadi tanggung jawab negara. Negara tidakhanya menjaga ketertiban umum, tetapi juga memajukan kesejahteraan masyarakat, implisit anggota-anggotanya. Pidana pun atas si penjahat. Tetapi dengan adanya pidana mati tersebut, maka tamatlah riwayat orang itu dan tidak ada lagi soal pendidikan dan perbaikan terhadapnya.⁶

Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat karena melibatkan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Padahal, hak hidup setiap manusia hanyalah berada di tangan Sang Pencipta. Makanya, sampai saatini pula, hukuman mati masih menimbulkan pro dan kontra. Jika dilihat dari sudut pandang Islam, hukuman mati memang sudah dipraktikkan sejak lama. Mereka yang menerima hukuman mati adalah mereka yang melakukan tindakan kasus kejahatan pembunuhan. Pidana semacam ini dalam hukum Islam disebut dengan qisas.

Data Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunjukkan pada tahun 2017 sebanyak 38 kasus hukuman mati, 2018 sebanyak 44 kasus hukuman mati, 2019 sebanyak 25 kasus hukuman mati, 2020 sebanyak 5 kasus hukuman mati, 2021 sebanyak 93 kasus hukuman mati.⁷

⁶ Ibid, hlm.36

⁷ <https://dataindonesia.id/ragam/detail/vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-pada-2021>, Diakses pada 29 november 2022, 20:39 WITA.

Selain pembunuhan, beberapa kejahatan lainnya yang dikategorikan sebagai fasad fil ardh atau melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, dalam hal ini pula ada beragam interpretasi, contohnya seperti pengkhianatan, pemerkosaan, zina, perilaku homoseksual, atau hal-hal yang bersifat murtad. Dalam Al-Quran, hukuman mati juga sudah dijelaskan. Seperti apayang tercantum dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِتْبَاعٌ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf darisaudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Q.S Al- Baqarah (178).

Dalam pasal 10 KUHP, hukuman mati tergolong ke dalam salah

satu pidana pokok. Kejahatan yang diancam dengan hukuman mati di dalam KUHP antara lain:

- a. Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara.
- b. Pasal 111 ayat 2 KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
- c. Pasal 124 ayat 3 KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
- d. Pasal 140 ayat 4 KUHP: Membunuh kepala negara sahabat.
- e. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
- f. Pasal 365 ayat 4 KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.

Selain itu, beberapa pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga mengatur pidana mati. Hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.⁸

Dari uraian di atas maka penulis berinisiatif untuk meneliti lebih lanjut tentang **“Penerapan Pidana Mati Menurut Hukum Pidana di Indonesia”**.

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/02000061/hukuman-mati-di-indonesia--dasar-hukum-pelaksanaan-dan-kontroversi>, Diakses pada 21 november 2022, 17:28 WITA.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia ?
2. Bagaimanakah Pro-Kontra Pidana Mati Di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut, yaitu:

1. Untuk Mengetahui Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia.
2. Untuk Mengetahui Pro-Kontra Pidana Mati Di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, menambah wawasan perihal penerapan sanksi pidana mati terhadap pelaku kejahatan sesuai konteks Hukum Pidana di Indonesia.
2. Bagi aparat penegak hukum dan pemerintah, agar kiranya lebih objektif dalam memberikan sanksi pidana mati terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan syarat sah pemberian sanksi pidana dalam KUHP.
3. Bagi pihak-pihak lain, agar penelitian ini menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penerapan Hukum

1. Pengertian Penerapan Hukum

Pengertian penerapan merupakan perbuatan menerapkan.⁹

Menurut Riant Nugroho, penerapan pada prinsipnya adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut beberapa ahli, berpendapat bahwa penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh seseorang atau suatu kelompok yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

2. Unsur- Unsur Penerapan Hukum

Adapun unsur-unsur penerapan, yaitu:

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut.

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Pers, hlm. 1598

B. Pidana Mati

1. Pengertian Pidana Mati

Pidana mati adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.¹⁰ Pendapat yang setuju mengatakan bahwa orang terhukum tersebut berhak mendapatkan hukuman mati karena beberapa alasan yang menyebabkan dia sebagai seorang yang pantas mendapatkannya. Sedangkan mereka yang tidak setuju terhadap hukuman mati adalah bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup, yang merupakan hak dasar bagi setiap individu. Kalau di negara lain, satu persatu menghapus pidana mati, maka sebaliknya yang terjadi di Indonesia.¹¹

Pengaturan tentang pidana mati juga terdapat di luar KUHP, aturan ini sering disebut dengan undang-undang tindak pidana khusus, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 59 ayat (2), Pasal 36 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

¹⁰ Mahrus Ali, 2012, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 195.

¹¹ Ibid.

Tindak Pidana Korupsi, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), Pasal 121 ayat (2), dan Pasal 144 ayat (2).¹²

Pidana mati berstatus sebagai pidana pokok, merupakan jenis pidana yang mengandung pro dan kontra. Ditingkat internasional pidana jenis ini dilarang untuk dijatuhkan kepada terpidana. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendorong untuk ditiadakannya penerapan jenis pidana ini berdasarkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) yang di adopsi pada tanggal 10 Desember 1948, dengan menjamin hak hidup dan perlindungan terhadap penyiksaan. Demikian pula dijaminnya hak untuk hidup terdapat dalam Pasal 6 International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR) yang diadopsi tahun 1966 dan diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.¹³ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, stelsel pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang menyebutkan ada 2 jenis pidana yaitu:

(1). Pidana Pokok, yang terdiri dari:

¹² Nata Sukam Bangun, 2014, Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia, jurnal ilmiah, hlm 5.

¹³ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR.

- (a) Pidana mati,
- (b) Pidana penjara,
- (c) Pidana kurungan, dan
- (d) Pidana denda,

(2). Pidana Tambahan, yang terdiri dari:

- (a) Pencabutan hak tertentu,
- (b) Perampasan barang tertentu,
- (c) Pengumuman putusan hakim,

(3). Pidana Tutupan, dengan dasar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan.¹⁴ Sistem hukum pidana Indonesia berusaha melepaskan pidana mati diluar pidana pokok, dengan mengaturnya sebagai pidana alternatif. Pidana mati tidak lagi merupakan pidana pokok pertama, tetapi mejadi pidana yang bersifat khusus. Bukti nyata perubahan status pidana mati tercantum dalam Draf Konsep KUHP yang telah siap untuk ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Pasal 67 KUHP menyatakan “jika terdakwa telah divonis seumur hidup disamping tidak boleh dijatuhkan hukuman pidana lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman majelis hakim”. Pidana mati menjadi pidana pokok yang bersifat khusus dan diancamkan alternatif dengan pidana pokok lainnya. Pelaksanaan pidana ini dengan caramenembak terpidana

¹⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang pidana tutupan.

sampai mati dan tidak dilaksanakan di muka umum. Penjatuhan pidana mati berarti mengambil hak hidup seseorang.¹⁵ Pasal 28A UUD 1945 menyebutkan “Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Namun secara positif, penerapan pidana mati masih banyak diputus oleh hakim.¹⁶ Sebagai contoh kasus terbunuhnya Sisca Yofie yang pelakunya adalah Wawan dipidana oleh Mahkamah Agung melalui putusannya pada tanggal 11 November 2014 dari pidana seumur hidup menjadi pidana mati. Pertimbangannya adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban dengan cara yang sadis dan untuk memberikan efek jera serta agar masyarakat menghargai hak hidup orang lain. Jaksa Agung akan melaksanakan eksekusi mati terhadap 5 orang terpidana mati pada tahun 2014, dan 20 orang pada tahun 2015. Presiden Jokowi menolak seluruh permohonan grasi yang diajukan 64 terpidana mati perkara narkoba. Indonesia di satu sisi menjunjung tinggi hak hidup yang merupakan hak yang bersifat non derogable right, namun pada implementasinya hak hidup tidak dipertahankan keberlangsungannya. Penjatuhan pidana mati oleh hakim melalui putusannya berarti negara tidak menjaga kelangsungan hak hidup pelaku tindak pidana.¹⁷

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 67.

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A.

¹⁷ Warih Anjari, 2015, Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Widya Yustisia, Vol.1 NO.2, hlm 108-109.

2. Dasar Hukum Pidana Mati

Pidana mati di Indonesia diatur pada pasal 10 KUHP dengan adanya dua jenis pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana mati merupakan salah satu pidana pokok yang masih dipertahankan oleh Hukum Pidana Indonesia. Pasal 10 yang memuat dua macam hukuman, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari: Hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Hukuman tambahan terdiri dari: Pencabutan hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Sedangkan tata cara pelaksanaan pidana mati diatur dalam UU No. 2/PnPs/1964 yang masih berlaku sampai saat ini.

3. Tujuan Pelaksanaan Pidana Mati

Tujuan diadakan dan dilaksanakan pidana mati supaya masyarakat memperhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti oleh umum.¹⁸ Dengan adanya pidana mati maka pelaku kejahatan akan mengurungkan niat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dari Aspek kemanusiaan, hukuman mati diperlukan guna melindungi masyarakat dari perbuatan pelaku kejahatan. Pemerintah dalam

¹⁸ R. Abdoel Djamali, 2005, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi), Jakarta : Rajawali Pers, hlm 187.

menjalankan hukum pidana senantiasa dihadapkan dengan suatu paradoxaliteit yang oleh Hazewinkel Suringa dilukiskan sebagai berikut : “Pemerintah negara harus menjamin kemerdekaan individu, menjaga supaya pribadi manusia tidak disinggung dan tetap dihormati. Tetapi kadang-kadang sebaliknya pemerintah negara menjatuhkan hukuman dan justru menjatuhkan hukuman itu, maka pribadi manusia tersebut oleh pemerintah negara diserang. Misalnya, yang bersangkutan dipenjarakan. Jadi, pada pihak satu, pemerintah negara membela dan melindungi pribadi manusia terhadap serangan siapaun juga, sedangkan pada pihak lain pemerintah negara menyerang pribadi manusia yang hendak dilindungi dan dibela itu”.¹⁹

Ted Honderich berpendapat bahwa pembedaan harus memuat 3 (tiga) unsur berikut :²⁰

- a. Pembedaan harus mengandung semacam kehilangan (deprivation) atau kesengsaraan (distress) yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pembedaan. Unsur pertama ini diderita oleh subyek yang menjadi korban sebagai akibat dari tindakan sadar subjek lain.
- b. Setiap pembedaan harus datang dari institusi yang

¹⁹ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 2004, Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 71.

²⁰ Sholehuddin, 2004, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 71.

berwenang secara hukum pula. Jadi, pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku-pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa. Karenanya, pemidanaan bukan merupakan tindakan balas dendam dari korban terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.

- c. Penguasa yang berwenang berhak untuk menjatuhkan pemidanaan hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.

Biasanya teori pemidanaan dibagi dalam tiga golongan besar, dapat diuraikan sebagai berikut :²¹

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*)

Bahwa pada dasarnya manusia mempunyai perasaan ingin membalas atau ada kecenderungan untuk membalas yang merupakan efek dari suatu gejala sosial yang normal.²²

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan

²¹ Djoko Prakoso dan Nurwachid, Op. Cit, hlm 19.

²² Ibid, hlm 54.

manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibatkan dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itulah maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan.²³

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (doeltheorien)

Menurut teori relatif, maka dasar pemidanaan adalah pertahanan tata tertib masyarakat. Oleh sebab itu, tujuan dari pemidanaan adalah menghindarkan (preverensi) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Sifat preverensi dari pemidanaan ialah preverensi umum dan preverensi khusus.²⁴

Menurut teori prevensi umum, tujuan pokok pemidanaan yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan pada khalayak ramai, kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Sedangkan menurut teori prevensi khusus, yang menjadi tujuan pemidanaan adalah mencegah si penjahat mengulangi lagi kejahatan atau menahan calon pelanggar melakukan perbuatan jahat yang telah direncanakannya. Teori relatif ini melihat bahwa penjatuhan pidana bertujuan untuk memperbaiki si penjahat agar menjadi orang yang baik

²³ Andi Hamzah, 2005, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm 31.

²⁴ Djoko Prakoso dan Nurwachid, Op. Cit, hlm 20.

dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Menurut Zevenbergen terdapat tiga macam memperbaiki si penjahat, yaitu perbaikanyuridis, perbaikan intelektual, dan perbaikan moral. Perbaikanyuridis mengenai sikap si penjahat dalam hal menaati undang-undang. Perbaikan intelektual mengenai cara berfikir si penjahat agar ia insyaf akan buruknya kejahatan. Sedangkan perbaikan moral mengenai rasa kesusilaan si penjahat agar ia menjadi orang yang bermoral tinggi.²⁵

c. Teori Gabungan (verenigingstheorien)

Teori gabungan berasal dari keberatan, keberatan terhadap teori-teori pembalasan dan teori tujuan yang pada dasarnya memiliki tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diserang secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang ada.²⁶

Sementara kaum abolisionis melihat teori absolut dan teori relatif tidak mempunyai daya pengaruh kuat dan efektif untuk menekan statistik kriminalitas. Pendekatan aliran kriminologi cukup efektif, mencoba melihat pidana mati dari segi “conceptual concretization” yakni pidana mati harus

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, 1981, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Bandung : Sumur Bandung, hlm 26.

²⁶ Djoko Prakoso dan Nurwachid, Op. Cit, hlm 16.

disesuaikan dengan pola perubahan zaman dan kondisi strukturasi sosial kehidupan masyarakat. Kajian ini berusaha meneropong kejahatan dari pengaruh faktor-faktor perkembangan psikologis, sosiologis, ekonomi, politik, dan nilai-nilai budaya yang tetap hidup dalam masyarakat.²⁷

Namun pada hakikatnya tujuan pemidanaan adalah :²⁸

- a. Pembalasan (revenge) Dalam masyarakat primitif unsur pembalasan sering kali terjadi, akibat dari perbuatan salah seorang dari sebuah suku maka suku yang menjadi korban menginginkan adanya pembalasan seperti yang pernah terjadi perang suku antara Sampit dengan Madura.
- b. Penghapusan dosa (expiation) Menurut tradisi Kristen- Judea, tujuan ini merupakan akar dari pemikiran religius yang menginginkan adanya keseimbangan antarapidana sebagai penderitaan si pelaku denganpenghapusan kesalahan.
- c. Menjerakan (deterrent) Alasan ini dibuat negara untuk mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Ini dapat menyebabkan manusia yang berpikir secara rasional untuk berpikir kembali

²⁷ Hermin Hadiati, 1995, Asas-Asas Hukum Pidana, Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia, hlm 11.

²⁸ Ibid, hlm 12-13.

mengenai untung dan ruginya suatu perbuatan. Jeremy Bentham dari Inggris dan ahli kriminologi Cesare Beccaria adalah tokoh yang mempelopori dasar pertimbangan tentang untung ruginya suatu perbuatan dengan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat dan sepadan.

- d. Perlindungan terhadap umum (protection of publik)
Yaitu dengan cara mengisolasi penjahat dari masyarakat yang taat kepada hukum. Dengan demikian kejahatan dalam masyarakat berkurang.
- e. Memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the criminal) Yakni memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

C. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana disinonimkan dengan “delik” berasal dari Bahasa latin yaitu *delictum* atau juga disebut *delict* yang dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*.²⁹

Beberapa para ahli menerjemahkan istilah *Strafbaarfeit* dalam Bahasa Indonesia, seperti sebagai berikut:

²⁹ Hambali Thalib, et al. 2019, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Gowa: Jariah Publishing, hlm 27.

- a. Moeljatno (2008:29) menggunakan istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut atau perbuatan pidana yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.³⁰
- b. Simons (1984:176) menggunakan istilah tindakan melanggar hukum sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³¹
- c. Wirjono Prodjodikoro dan Rusli Effedy menggunakan istilah “peristiwa pidana” yang pernah digunakan secara resmi dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Sementara Tahun 1950 yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) secara substantif. Pengertian dari “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.³²

³⁰ Hambali Thalib, *et al*, Op.Cit, hlm. 17.

³¹ Hambali Thalib, *et al*, Op.Cit, hlm. 17.

³² Ibid, hlm. 19.

d. Pihak pemerintah yaitu Departemen Kehakiman menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan istilah “tindakpidana”, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.³³

2. Jenis Tindak Pidana

Dalam KUHP Indonesia terdapat dua jenis tindak pidana yang didasarkan atas perbedaan prinsip yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan yang dimuat dalam buku kedua dan pelanggaran yang dimuat dalam buku ketiga. Berikut penjelasan yang memberikan dasar antara kejahatan dan pelanggaran, sebagai berikut:

a. Kejahatan

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan seperti pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dsb. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati, dan kadangkala hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu, serta pengumuman keputusan hakim. Semua jenis kejahatan diatur dalam buku II KUH Pidana. Namun, ada jenis kejahatan

³³ Ibid, hlm. 20

yang diatur diluar KUH Pidana, dikenal dengan “tindak pidana khusus” seperti tindak pidana korupsi, subversi, narkoba, dan tindak pidana ekonomi.

b. Pelanggaran

Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik Undang-Undang yaitu melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang seperti pengendara motor harus memiliki SIM atau pengendara motor roda dua harus memakai helm. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan. Semua jenis pelanggaran diatur dalam buku III KUH Pidana.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya tindak pidana sangat perlu untuk diketahui kapan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau tidak, maka tindak pidana harus memiliki unsur. Ada dua ajaran atau aliran dari unsur tindak pidana, yaitu:

a. Ajaran Monisme

Ajaran monisme adalah suatu pandangan yang melihat suatu keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.³⁴ Penganut

³⁴ Sudarto, 1975, *hukum pidana jilid 1 A-B*, Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro, hlm. 31-32 dalam Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Pres, hlm. 131.

ajaran monisme yaitu Simons, Van Hamel, Vosmerumuskan *Strafbaarfeit* (tindak pidana) secara bulat,tidak memisahkan antara pelaku dan perbuatan (tindakan).³⁵

Menurut ajaran monisme unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:³⁶

1. Mencocoki rumusan tindak pidana;
2. Ada kesalahan yang terdiri atas *dolus* dan *culpa*;
3. Tidak ada alasan pemaaf;
4. Ada sifat melawan hukum;
5. Tidak ada alasan pembenar.

b. Ajaran Dualisme

Ajaran dualisme memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana. Penganut ajaran dualisme yaitu Moeljatno, Soesilo, Andi Zainal Abidin Farid. Menurut ajaran dualisme.³⁷ Soesilo mengemukakan bahwa unsur-unsur tindak pidana, yaitu:³⁸

1. Unsur yang bersifat objektif meliputi :
 - Perbuatan manusia adalah perbuatan positif atau suatu perbuatan negatif yang menyebabkan pelanggaran pidana.

³⁵ Hambali Thalib, *et al*, Op.Cit, hlm. 20.

³⁶ Hambali Thalib, *et al*, Ibid, hlm. 21.

³⁷ Ibid, hlm. 21.

³⁸ Ibid, hlm. 21.

- Akibat perbuatan manusia seperti merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada.
- Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu yakni terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
- Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana, perbuatan itu melanggar hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana tertentu.

2. Unsur yang bersifat objektif

Unsur subjektif dari norma hukum pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma hukum pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelanggar.³⁹

Andi Zainal Abidin Farida da syarat dari unsur subjektif, seperti:⁴⁰

a. *Actus Reus (Delictum)* Perbuatan Pidana:

1. Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik;
2. Unsur diam-diam seperti:
 - Perbuatan aktif atau pasif;

³⁹ Ibid, hlm. 23

⁴⁰ Ibid, hlm. 23

- Melawan hukum objektif atau subjektif;
- Tidak ada alasan pemaaf.

b. *Mens Rea* (Pertanggungjawaban Pidana):

1. Kemampuan bertanggungjawab;
2. Kesalahan dalam arti luas.

c. *Dolus* (Kesengajaan)

d. *Culpa* (Kelalaian)

Unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri atas:⁴¹

1. Unsur Pembuat yaitu:

- Ada kesalahan yang terdiri atas kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*);
- Dapat dipertanggungjawabkan;
- Tidak ada alasan pemaaf.

2. Unsur Perbuatan yaitu:

- Mencocoki rumusan delik (tindak pidana);
- Ada sifat melawan hukum;
- Tidak ada alasan pembenar.

⁴¹ Ibid, hlm 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.⁴² Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴³ Peneliti menggunakan tipe penelitian hukum normatif karena peneliti ingin mengetahui tentang penerapan pidana mati menurut hukum pidana di Indonesia.

⁴² Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 27-28.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm 35.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁴⁴ Populasi tidak selalu harus berwujud manusia saja, tetapi dapat berupa gejala-gejala, tingkah laku, perundang-undangan, kasus-kasus hukum, alat-alat pengajaran, cara-cara penyelenggaraan administrasi, dan lain-lain.⁴⁵ Sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari sebuah populasi.⁴⁶ Karena sampel lebih kecil dari populasi, maka pengumpulan dan pengolahan data dapat dilakukan lebih cepat.⁴⁷

C. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan penelitian ini terbagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari obyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran, atau alat pengambilan langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁴⁸ Sumber hukum yang penulis gunakan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara

⁴⁴ Said Sampara., et al. 2007, Metode Penelitian Hukum, Makassar: Kretekupa Print, hlm 88.

⁴⁵ Ibid, hlm 89.

⁴⁶ Ibid, hlm 89.

⁴⁷ Ibid, hlm 90.

⁴⁸ Saifudin Azwar, 1998, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm 91.

Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak secara langsung diperoleh oleh peneliti dari objek penelitiannya dan literatur yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan yaitu buku-buku yang ada relevansinya dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagaimana ciri dari penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan studi kepustakaan (library research), maksudnya adalah jika data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian terdapat dalam bahan pustaka, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut dengan literatur study.⁴⁹ Selanjutnya dapat dilakukan dengan studi dokumen terhadap literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati dalam perundang-undangan di Indonesia.

E. Teknik Analisis

Penulis melakukan analisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan tidak dengan menggunakan angka- angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata-kata atau uraian kalimat dengan melakukan

⁴⁹ Rianto Adi, 2004, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Jakarta : Granit, hlm 72.

penilaian berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Mati Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bersama secara garis besar penafsiran hukum, tidak ada satupun definisi hukum yang dapat diterima secara universal dari semua kalangan. Namun demikian, diakui juga bahwa bagaimanapun dibutuhkan suatu definisi yang dapat dijadikan pedoman bekerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan hukum itu. Maka dari itu saya mengambil salah satu rujukan definisi yang dikemukakan oleh salah satu pakar hukum Indonesia, yaitu Prof. Dr. Achmad Ali, S.H, M.H yang menafsirkan definisi hukum adalah seperangkat norma tentangapa yang benar dan apa yang salah, yang dibuat atau diakui eksistensinyaoleh pemerintah, yang dituangkan baik sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.⁵⁰

Jenis-jenis hukum yang ada di Indonesia berdasarkan isinya dibagi menjadi dua, yaitu hukum publik (hukum negara), dan hukum privat (hukum sipil). Dari pembagian ke dua jenis hukum ini termuat beberapa jenis hukum lainnya, misalkan yang termasuk hukum publik, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum

⁵⁰ Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. , 2008, Menguak Realitas Hukum, Jakarta: Prenada media Group, hlm 2.

internasional. Sedangkan jenis hukum yang terbagi dalam hukum privat, yaitu hukum perdata dan hukum perniagaan. Dalam penelitian kali ini penulis akan lebih fokus membahas tentang hukum pidana yang relevan memuat sanksi pidana mati sesuai dengan jenis penelitian kali ini.

Secara garis besar hukum pidana bisa diartikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:⁵¹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidanasebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menurut suatu

⁵¹ P. A. F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm 202.

sistem yang tertentu.⁵² Jadi, bisa disimpulkan bahwa dalam KUHP ini beberapa atau sebagian besar produk hukum yang telah ditetapkan sebagai aturan di Indonesia dimuat dalam KUHP ini, semisal kasus kekerasan, pencurian, pelecehan, pembunuhan, dan beberapa kasus-kasus lainnya.⁵³ Dalam KUHP ini juga memuat beragam macam sanksi yang diancam diberikan kepada pelaku kejahatan atau yang berani melanggar aturan yang telah diatur dalam KUHP ini, semisal pemberian denda berupa uang, penjatuhanhukuman kurungan penjara, dan yang terberat hukuman pidana mati.

Dalam penelitian kali ini penulis akan fokus membahas tentang sanksi pidana mati. Seperti yang kita ketahui hukuman pidana mati adalah hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat untuk seseorang akibat perbuatannya melanggar hukum. Pada mulanya, hukuman mati di Indonesia dilaksanakan menurut ketentuan dalam pasal 11 KUHP “Pidana mati dijalankan oleh algojo atas penggantungan dengan mengikat leher di terhukum dengan sebuah jerat pada tiang penggantungan dan menjatuhkan papan dari bawah kakinya”. Pasal tersebut kemudian diubah dan dijelaskan dalam UU Nomor 2/PNPS/1964. Hukuman mati dijatuhkan kepada orang-orang sipil dan dilakukan dengan cara menembak mati. Dalam pasal 10 KUHP,

⁵² Andi Hamzah, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

⁵³ Ibid.

hukuman mati tergolong ke dalam salah satu pidana pokok.

Adapun beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati berdasarkan pasal 10 KUHP antara lain:⁵⁴

1. Pasal 104 KUHP: Makar membunuh kepala negara
2. Pasal 111 Ayat 2 KUHP: Mengajak negara asing untuk menyerang Indonesia.
3. Pasal 124 Ayat 3 KUHP: Memberikan pertolongan kepada musuh pada saat Indonesia dalam keadaan perang.
4. Pasal 140 Ayat 4 KUHP: Membunuh kepala negara sahabat.
5. Pasal 340 KUHP: Pembunuhan yang direncanakan lebih dahulu.
6. Pasal 365 Ayat 4 KUHP: Pencurian dan kekerasan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seseorang mengalami luka berat atau mati.

Selain itu, beberapa pasal dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba juga mengatur pidana mati.⁵⁵ Pasal 118 dan Pasal 121 ayat 2 menyebutkan bahwa ancaman hukuman maksimal bagi pelanggar adalah pidana mati. Hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi.⁵⁶

⁵⁴ Ni Komang Ratih, 2020, *Keberadaan Pidana Mati dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 6 No. 1, hlm 5.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 2 tentang tindak pidana korupsi.

Salah satu perwujudan politik hukum nasional adalah penegakan hukum pidana yang menjadi sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan dalam konstruksi pelaksanaan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana merupakan sebuah mekanisme yang menjamin aturan-aturan yang ada dapat berlaku secara adil dan tegas dengan didukung oleh Aparat Penegak Hukum yang berintegritas menjadi sebuah konsep nyata dalam upaya penegakan hukum.

Salah satu pelanggaran hukum yang dapat diberikan hukuman pidana mati, yaitu tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi telah menjadi sebuah kejahatan yang terstruktur sistematis dan meluas dalam ruang lingkup kehidupan, sehingga menjadikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Selain merugikan negara secara ekonomi dan keuangan, hak-hak sosial dari masyarakat juga turut terdampak dari adanya praktik korupsi. Sebagai sebuah extraordinary crime penanggulangan dari tindak pidana korupsi juga harus dilakukan dengan strategi dan langkah yang luar biasa.

Diakomodirnya hukuman mati bagi koruptor didalam Peraturan Perundang-Undangan merupakan bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Korupsi dianggap telah mengakar dengan kuat sehingga diperlukan upaya luar biasa untuk menghadapinya.⁵⁷ Ketegasan sanksi diharapkan dapat memberikan rasa takut bagi setiap individu ketika ingin

⁵⁷ Andi Hamzah, 2007, *Pemberantas Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 279.

melakukan korupsi. Terdapat perbedaan pendapat dalam memahami penormaan hukuman mati. Untuk meminimalisir perbedaan tersebut diperlukan pengkajian secara filsafati dalam memahaminya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Konstitusi telah secara tegas mengatur mengenai Hak Asasi Manusia beserta pembatasannya. Pembatasan tersebut dilakukan apabila seseorang melanggar hak yang dimiliki oleh orang lainnya. Korupsi merupakan tindakan sistematis yang merugikan masyarakat luas. Sehingga hukuman mati bagi koruptor merupakan bentuk pemberian keadilan bagi masyarakat.⁵⁸ Aparat penegak hukum harus berani untuk menerapkan hukuman mati tetapi harus disesuaikan dengan ketentuan yang ada didalam Peraturan Perundang-Undangan.

Tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dapat menghancurkan moral bangsa dan memberikan kerugian negara yang berimbas pada terhambatnya pembangunan dan merampas keadilan sertakeesejahteraan bangsa Indonesia.⁵⁹ Salah satu opsi pemidanaan dalam sistem hukum di Indonesia adalah sanksi pidana mati. Undang-Undang Tipikor telah memformulasi adanya sanksi pidana mati kepada koruptor dan secara filosofis penjatuhan sanksi pidana kepada koruptor

⁵⁸ Ibid

⁵⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 252.

sudah sesuai dengan nilai moral Pancasila. Sehingga adanya sanksi pidana mati bagi koruptor dapat diterapkan dalam dialektika kehidupan di Indonesia yang berdasarkan Pancasila untuk mewujudkan keadilan.

Jerat pidana mati bagi koruptor tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tipikor nomor 31 tahun 1999, sebagai berikut:

“(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Namun, pada realitanya sampai saat belum pernah ada penjatuhan sanksi pidana mati di Indonesia. Hal ini sekaligus menjadi faktor menjadikan Indonesia sebagai wahana yang indah bagi para koruptor, karena ancaman pidana mati yang tercantum dalam UU Tipikor belum pernah di eksekusi dan pastinya pengaturan hukuman mati bagi koruptor menjadi terabaikan. Hal ini disebabkan dari perumusan pidana penjatuhan pidana mati bagi koruptor hanya terdapat di Pasal 2 ayat (2)

Undang- Undang Tipikor dan syarat penjatuhannya pun sangat sulit untuk diterapkan.

Fakta dari ancaman pidana mati yang tercantum dalam UU Tipikor sampai saat ini belum pernah diterapkan terhadap koruptor disebabkan karena masih terdapat problematika yuridis dari formulasi penjatuhan pidana mati yang masih mempunyai beberapa kelemahan. Pertama, kelemahan dalam sisi substansi hukum bahwa pidana mati hanya dapat diancamkan atau diterapkan terhadap tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukan saat keadaan tertentu. Hal ini menjadi kelemahan yang cukup vital ketika ditambah dalam UU nomor 31 tahun 1999 Tipikor tidak dirumuskan mengenai batasan pengulangan (recidive) tindak pidana korupsi.

Kelemahan substansi hukum yang terdapat pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Tipikor yang merumuskan penjatuhan pidana mati dapat dijatuhkan kepada koruptor yang melakukan korupsi pada keadaan tertentu mempunyai kata “dapat” yang tercantum didalamnya. Sehingga akibat hukum dari adanya kata “dapat” tersebut menyebabkan penjatuhan pidana mati kepada koruptor yang melakukan korupsi pada keadaan tertentu memiliki sifat fakultatif yang artinya penjatuhan pidana mati terhadap koruptor belum tentu dapat dilakukan. Selain itu, kata “dapat” dalam pasal tersebut juga dapat dimaknai secara subjektif yang artinya dapat disalah artikan dalam

rangka meringankan koruptor.

Kedua, kelemahan dalam sisi struktur hukum. Hal ini mengacu dengan masih terjadinya silang kepentingan antar Aparat Penegak Hukum, kewenangan penyidikan dapat dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian. Kemudian, wewenang menuntut yang biasanya dilakukan oleh Kejaksaan dapat di overlapping oleh KPK. Tumpang tindih wewenang dan yurisdiksi antar lembaga Aparat Penegak Hukum ini dapat memunculkan masalah struktural yang berpotensi memunculkan adanya gesekan antar lembaga dan ketika hal itu terjadi, maka dapat berimbas terhadap vonis yang dijatuhkan kepada koruptor tidak maksimal, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor.

Ketiga, kelemahan dalam sisi kultur hukum. Lagi-lagi masih terdapat perbedaan perspektif mengenai kebijakan pidana mati. Kelompok yang kontra terhadap pidana mati beranggapan jika penjatuhan pidana mati sama saja dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia pada prinsipnya merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sampai meninggal dunia tetapi dalam pelaksanaan hak tersebut disertai dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab. Mengingat hak asasi manusia sudah sejak awal melekat pada diri manusia dan berasal dari Tuhan, maka hak asasi manusia tidak dapat untuk dikurangi atau bahkan dicabut. Oleh karena itu Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk memberikan

perlindungan bagi hak asasi manusia.

Ketiga problematika yuridis ini menjadi muara apakah penjatuhan pidana mati bagi koruptor di Indonesia layak untuk diterapkan? Karena faktanya aturan hukum yang telah dirumuskan tidak berdaya dalam menanggulangi tindak pidana korupsi dengan adanya kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang merekonstruksi dijatuhkannya pidana mati bagi koruptor. Selain itu, penafsiran kata “dapat” bersifat subjektif ditambah dengan perangkat hukum yang lemah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Narasi penjatuhan pidana mati bagi koruptor sering digaungkan akan tetapi tetap saja selalu ada pihak yang tidak setuju dengan arah kebijakan sanksi pidana mati karena melanggar Hak Asasi Manusia. Sehingga akan selalu ada polemik mengenai kebijakan hukuman mati bagi koruptor.

Melihat dampak yang ditimbulkan dari korupsi yang mengakibatkan kehancuran yang luar biasa bagi kehidupan bangsa. Tidak hanya hancur dari sisi ekonomi saja tetapi sisi moralitas bangsa juga turut mengalami degradasi dari tindak pidana korupsi yang seolah telah menjadi ‘budaya’ yang mengakar dari bangsa ini. Efek yang ditimbulkan akan semakin berkelanjutan dan posisi bangsa Indonesia makin rendah di mata dunia internasional apabila tidak mampu mengendalikan korupsi. Sehingga penjatuhan sanksi pidana mati bagi koruptor tetap pantas untuk diterapkan.

Dalam hukum positif Indonesia masih terdapat beberapa kejahatan

yang memuat ancaman hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa kejahatan berat yang diancam dengan hukuman mati. Misalnya, pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana, pasal 365 ayat (4) KUHP mengenai pencurian dengan kekerasan. Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden). Pasal 111 ayat (2) (membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang). Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang). Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat). Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati). Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada Wetboek van Strafrecht yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918.

Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUD NRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD NRI

1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Wetboek van Strafrecht menjadi KUHP.⁶⁰ Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidana formil.

Dari uraian diatas, maka ancaman hukuman mati dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia masih eksis dan dipertahankan keberadaannya, baik terhadap tindak pidana umum maupun tindak pidanakhusus. Khusus mengenai hukuman mati dalam tindak pidana korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang sudah diatur dalam ketentuan undang-undang khusus sebagaimana disebutkan diatas. Artinya, jika kita lihat peraturan untuk memberantas praktik korupsi, maka Indonesia hanya mengenal ketentuan khusus dan tidak ada ketentuan umum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi saat ini. Undang-undang khusus ini dibentuk guna memberantas masalah korupsi. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pemberlakuan Wetboek Van Strafrecht menjadi KUHP.

dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Berdasarkan ketentuan Undang- Undang di atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati dalam ketentuan pasal diatas.

Selain pelanggaran tindak pidana korupsi pemberian sanksi pidana mati juga di berikan oleh pelaku terorisme. Selama ini keefektifan hukuman mati tidak pernah konklusif, pemerintah hanya mengandalkan tindakan *counter-terorism* dan tidak melakukan tindakan *anti-terorism*. Pemerintah menganggap bahwa hanya dengan membuat instrumen hukum (hukumanmati) saja sudah bisa menghukum pelaku kejahatan, dan aksi terorisme pun akan berhenti. Pembenaran hukuman mati dapat menciptakan keamanan dan sebagai penggentar berawal dari penologi filsafatutilitarianisme yang juga memengaruhi munculnya *Theory of Deterrence*. Jeremy Bentham mengatakan satu-satunya bentuk hukum yang rasional untuk diterapkan di masyarakat adalah hukuman yang paling efisien di dalam menciptakan kebahagiaan terbesar bagi masyarakat dalam hal ini diukur dengan mempertimbangkan faktor

keamanan masyarakat dari kejahatan.⁶¹ Hal ini membuat hukuman mati terasa lebih rasional karena mampu menciptakan rasa takut di masyarakat untuk melakukan kejahatan. Padahal banyak penelitian-penelitian empiris yang secara konsisten memperlihatkan bahwa hukuman mati tidak terbukti efektif menggentarkan kejahatan dibandingkan bentuk hukuman lainnya. Selama ini hukuman mati telah ditopang oleh sebuah dasar yang tidak kokoh yakni kepercayaan *aprioris* terhadap kemampuan hukuman mati, sebagai bentuk hukuman yang paling keras di dalam menurunkan angka kejahatan. Sayangnya, kepercayaan *aprioris* terhadap kemampuan hukuman mati masih diikuti beberapa negara. Salah satunya Indonesia yang menerapkan hukuman mati pada tindak terorisme.

Salah satu pendekatan non-hukum yang penting dan menunjukkan hasilnya adalah deradikalisasi. Keberhasilan pemerintah dalam program deradikalisasi itu tercermin pada kasus Ali Imron, yang merupakan mantan pelaku Bom Bali I yang divonis seumur hidup oleh Pengadilan Negeri Denpasar (September 2003). Ali Imron telah menjalani deradikalisasi dan berhasil keluar dari gerakan terorisme – beliau kini aktif dan kooperatif dalam membantu aparat penegak hukum dalam memberantas jaringan terorisme. Dia juga aktif memberi masukan kepada DPR, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan

⁶¹ Hukuman Mati dan Terorisme – LBH Masyarakat Diakses pada tanggal 31 Januari 2023 Pada Pukul 23.30 WITA.

Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM terkait upaya deradikalisasi yang optimal kepada pelakuterrorisme dan keluarganya.

Selain pelanggaran hukum tindak pidana korupsi dan terorisme, masih ada lagi pelanggaran hukum yang dapat diberikan kepada orang yang mengedarkan atau sering disebut sebagai bandar narkoba. Pengedar narkoba merupakan profesi yang menjual barang ilegal yang dapat merugikan banyak pihak dan menimbulkan kerugian bagi penggunanya. Artinya narkoba dilarang oleh negara. Selain itu, hukuman bagi pengedar narkoba juga tidak sedikit karena pengedar narkoba yang tertangkap polisi menerima Kebijakan Hukuman Mati (ICCPR).

Adapun situasi perdagangan narkoba saat ini sudah merupakan kejahatan lintas batas yang dilakukan antar negara dan wilayah tanpa batas. Kejahatan narkoba merupakan bentuk kejahatan yang paling mematikan karena target utamanya adalah generasi muda. Namun, kejahatan narkoba adalah kejahatan yang tidak disengaja yang merenggut nyawa setelah kecanduan narkoba karena overdosis dan kecanduan narkoba. Hukuman mati bagi pecandu narkoba melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari bahaya ketergantungan narkoba merupakan sebuah upaya untuk menyelamatkan bangsa karena di Indonesia.

Penerapan hukuman mati untuk tindak pidana narkoba ini bukanlah perkara mudah. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan

mengenai penggunaan hukuman mati. Kebanyakan orang menganggap langkah ini sangat tepat karena pengedar narkoba yang dapat merusak generasi suatu bangsa. Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pengedar narkoba atau pengedar manusia dapat dikenakan hukuman yang paling berat yaitu hukuman mati. Namun di sisi lain, sering dikemukakan bahwa penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba di Indonesia dan penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak sesuai dengan pertimbangan hak asasi manusia.⁶²

Hal ini berimplikasi pada eksekusi pengedar narkoba, antara lain: untuk menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dan rasa aman bagi semua orang. Penggunaan hukuman mati tidak memberikan efek jera atau mengurangi kejahatan, khususnya kejahatan narkoba. Kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang serius dan *extra ordinary* sehingga tindakan negara juga harus tegas dan keras terhadap kejahatan narkoba.

Pelaksanaan hukuman mati bukan hanya untuk efek jera (*deterrent*) ataupun pemberian hukuman setimpal. Tetapi yang lebih penting dimaksudkan untuk melindungi masyarakat (*defend society*) serta menyelamatkan anak bangsa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Pengedar narkoba melanggar Pasal 114 (2) Pasal 112 (2) Pasal 132

⁶² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba

(1) Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 No. 35, yang diancam dengan pidana mati. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama 20 tahun. Penjatuhan hukuman mati dari perspektif hukum positif Indonesia melanggar hak asasi manusia dalam Pasal 4 UU HAM nomor 39 tahun 1999 “setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum positif”.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat menjerat pengedar/bandar narkoba dengan memberikan hukuman paling berat yaitu hukuman mati. Jika melihat hukum positif Indonesia, salah satunya adalah hukuman mati. Hukuman mati merupakan salah satu bentuk hukuman yang paling berat yang dilakukan oleh terpidana dengan nyawanya sendiri. Hukuman mati diatur dalam (KUHP). Seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman mati setelah membuat penilaian yang baik berdasarkan fakta hukum dari kasus tersebut dan bukti yang cukup untuk menentukan apakah akan menerima salah satu dari bentuk hukuman tersebut.

Kejahatan narkoba tidak hanya membunuh nyawa, tetapi juga membunuh nyawa, bahkan masyarakat luas. Kejahatan narkoba tidak hanya membunuh puluhan ribu jiwa setiap tahunnya, tetapi juga menghancurkan kehidupan dan masa depan generasi penerus

bangsa.

Menurut MK, hak asasi dalam konstitusi mesti dipakai dengan menghargai dan menghormati hak asasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial. Dengan demikian, MK, hak asasi manusia harus dibatasi dengan instrumen undang-undang, yakni hak untuk hidup itu tidak boleh dikurangi, kecuali diputuskan oleh pengadilan. Dalam kasus kejahatan narkoba, yang dianggap sebagai kejahatan paling serius, bahkan akibatnya dapat menghancurkan masa depan anak bangsa.

Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan positif antara hukuman mati dan pengurangan kejahatan. Memang, Indonesia menunjukkan peningkatan konsumen dan pengecer dengan kehadiran produsen. Dalam konteks ini, upaya anti narkoba dimulai di negara-negara maju dengan meningkatkan pendidikan sejak usia dini dan dengan menyelenggarakan kampanye anti narkoba dan pendidikan tentang bahayanya.

Oleh karena itu, keseriusan penyelesaian masalah narkoba bagi kehidupan manusia mendorong kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan terkait narkoba. Penegakan hukuman mati bagi pengedar narkoba harus lebih ditegakkan atas nama kemanusiaan, dimana membunuh satu orang dapat menyelamatkan banyak orang lainnya. Jadi membunuh pengedar narkoba berarti bisa melindungi orang lain dari kecanduan narkoba karena prevalensinya yang semakin

meningkat.

B. Pro-Kontra Pidana Mati Di Indonesia

Dalam hal pemberian sanksi pidana mati kepada para pelaku atau pelanggar hukum ini menuai pro-kontra oleh para pakar hukum yang ada di Indonesia. Pro-kontra terhadap pidana mati ini di benturkan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), karena banyak pakar hukum yang berkesimpulan bahwa pemberian sanksi pidana mati ini melanggar HAM seorang warga negara utamanya hak untuk hidup.⁶³ Seperti yang kita ketahui bersama pemberian sanksi pidana mati yang di terapkan di Indonesia ialah ditembak mati oleh satuan regu tembak yang telah dibuat oleh Kepala Polisi Daerah seperti yang saya sudah jelaskan di bagian sebelumnya pada penelitian kali ini, dan itu mengharuskan pelanggar hukum yang divonis hukuman pidana mati harus ditembak hingga mati oleh satuan regu tembak tersebut.⁶⁴

Dalam penelitian kali ini penulis akan mengajak kita mengkaji kembali tentang bagaimana sebenarnya pemberian dan pemenuhan terhadap Hak Asasi Manusia warga negara yang di berikan dan di lindungi oleh pemerintah atau negara. Dalam beberapa keadaan atau kondisi mengharuskan hakim memberikan penjatuhan sanksi pidana mati terhadap para pelaku yang membahayakan kedaulatan negara, merugikan negara, maupun membahayakan generasi penerus bangsa

⁶³ Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 24.

⁶⁴ Ibid.

kita kedepannya.

Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang pro-kontra pemberian sanksi pidana mati dengan HAM warga negara, agar kiranya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana hakikat dari HAM itu sendiri. HAM merupakan kristalisasi berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Fokus utama dari HAM adalah kehidupan dan martabat manusia. Martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban perbudakan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan.

Secara filosofis, akar nilai dan perspektif hak asasi manusia memang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan agama, namun demikian tidak sedikit kalangan yang mempertanyakan kaitan antara hak asasi manusia dan nilai agama karena bagi mereka agama memiliki aspek kontradiksi yang cukup tinggi serta dalam sejarah peradaban manusia merupakan faktor penyumbang peperangan dan kekerasan yang cukup panjang. Agama juga dianggap memiliki karakter elitis, di mana hanya orang-orang tertentu dari kaum tinggi yang dianggap memiliki otoritas untuk menafsirkan agama.

Secara historis, banyak kalangan yang menganggap bahwa akar filosofis dari munculnya gagasan hak asasi manusia adalah teori hak kodrati (natural rights theory) yang dikembangkan oleh para pemikir abad pencerahan di Eropa, seperti John Locke, Thomas Paine dan

Jean Jacques Rousseau. Intisari teori hak kodrati adalah pemikiran bahwa semua individu dikarunia oleh alam hak-hak yang melekat pada dirinya, dan karena itu ia tidak dapat dicabut oleh negara. Teori hak kodrati menganggap bahwa hak-hak alamiah semua individu tersebut tidak lahir dari pengakuan politis yang diberikan negara kepada mereka. Teori hak kodrati erat kaitannya dengan teori kontrak sosial (social contract) yang merujuk pada suatu kesepakatan sosial dan politik bahwa perlindungan atas hak-hak individu yang tidak dapat dicabut tersebut telah diserahkan kepada negara. apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Gagasan mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya berbagai revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18.⁶⁵

Namun dalam perkembangannya ada teori yang disebut sebagai Relativisme Budaya (Cultural Relativism). Teori ini yang menjadi cikal bakal terjadinya perdebatan terhadap pro-kontra sanksi pidana mati.⁶⁶ Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan

⁶⁵ Eko Riyadi, *op.cit*, hlm 3-4

⁶⁶ J.E. Sahetapy, 2007, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 25

tentang moralitas harus disandikan sesuai dan tergantung pada konteks budaya. Terminologi budaya ini termasuk tradisi indigenos (indigenous tradition) dan praktik kebiasaan termasuk ideologi politik dan agama serta struktur institusi. Oleh karenanya, gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda. Para pendukung utama relativisme budaya mengatakan bahwa tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain. Pada posisi ini, kaum relativis tidak membedakan antara moral dan hukum. Padahal instrumen hak asasi manusia adalah kewajiban hukum sebuah negara untuk mengkonversi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum. Relativisme budaya berpandangan bahwa perlindungan dan instrumentalisasi hak asasi manusia merupakan bentuk arogansi atau penjajahan budaya (cultural imperialism) dari bangsa barat. Universalisme adalah merusak keragaman budaya dan bentuk hegemonisasi budaya (cultural hegemonisation) menuju satu dunia modern.

Secara umum menurut Howard, relativisme budaya merupakan konsep absolutisme budaya yang menyatakan bahwa suatu masyarakat adalah nilai etis tertinggi. Relativisme budaya adalah metode analisis sosial ilmiah yang mempersepsi dan memaparkan gejala sosial dan budaya dari segi keberjarakan ilmiah, atau idealnya

dari perspektif para penganut budaya yang bersangkutan. Aliran absolutisme budaya tidak menganut adat istiadat, norma, keyakinan dan nilai-nilai barat. Kelompok absolutis menentang universalitas hak asasi manusia dengan tiga unsur, antara lain pertama mereka mencampuradukkan antara prinsip dengan praktik. Prinsip universalitas hak asasi manusia tidak dapat diterapkan dan dipertahankan karena dalam praktik hak asasi manusia tidak dilindungi di seluruh dunia. Kedua, prinsip hak asasi manusia universal tidak dapat diterapkan dan dipertahankan karena dalam prinsipnya hak asasi manusia bukan suatu pandangan universal. Ketiga, universalisme tidak berdasar karena budaya pribumi dapat menggantikan hak asasi manusia sebagai kebaikan sosial. Kunci dari tiga unsur tersebut adalah bahwa budaya (termasuk praktik keagamaan, politik, dan hukum) adalah nilai etis tertinggi.⁶⁷ Hak asasi manusia tidak dapat didukung jika pelaksanaannya mengakibatkan perubahan di dalam sebuah budaya itu sendiri.

Untuk melengkapi penjelasan Rhoda E.Howard tentang absolutisme budaya, Joshua Preiss mengedintifikasi bahwa karakter relativisme budaya antara lain:

1. Tiap budaya yang berbeda memiliki kode moral yang berbeda pula
2. Tiada standar objektif yang dapat digunakan untuk memulai

⁶⁷ Eko Riyadi, *op.cit*, hlm 7

kodesosial yang satu lebih baik dari yang lain

3. Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status yang lebih baik, tapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada
4. Tidak ada kebenaran universal dalam etika, yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu
5. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut
6. Sebuah arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain, kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan.

Dalam kewajiban negara memberikan hak asasi manusia kepada warga negara juga mempunyai pengecualian bagi negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam, yakni teori pengurangan (*derogation*) dan pembatasan (*limitation*).⁶⁸

Pengurangan (*derogation*) dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Pada terminologi lain, pengurangan (*decoration*) dimaknai sebagai kewenangan negara (pemerintah) untuk mengurangi hak asasi manusia pada situasi di mana negara mengalami darurat

⁶⁸ Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 100

yang mengancam kehidupan bangsa.

Ketentuan mengenai pengurangan (*derogation*) ini terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik yang berbunyi: “Dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan terdapatnya keadaan darurat tersebut telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak pada Kovenan ini dapat mengambil upaya-upaya yang menyimpang (*derogate*) dari kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh hal itu dituntut oleh situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa upaya-upaya tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban Negara-negara Pihak itu menurut hukum internasional, dan tidak menyangkut diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, dan asal-usul sosial”.

Ancaman sebagaimana dimaksud oleh pasal di atas bukanlah ancaman biasa seperti konflik yang tidak berpengaruh meluas atau kesulitan ekonomi. Ancaman dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengurangan (*derogation*) dengan dua syarat antara lain:

1. Ancaman tersebut memengaruhi seluruh penduduk dan seluruh atau sebagian wilayah negara
2. Mengancam integritas fisik penduduk, kemerdekaan politik atau keutuhan wilayah negara atau keberadaan fungsi dasar dari lembaga yang sangat diperlukan untuk menjamin hak asasi manusia.

Pengurangan (*derogation*) pada prinsipnya merupakan mekanisme

yang disediakan oleh hukum internasional bagi sebuah negara untuk mengambil tindakan yang mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan hak asasi manusia karena kondisi darurat. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih parah. Pengurangan (*derogation*) merupakan kebijakan politik hukum hak asasi manusia yang diambil oleh suatu pemerintahan. Tindakan ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan menabrak ketentuan dan semangat hak asasi manusia. Kebijakan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia juga tidak boleh dijadikan alasan berlandung bagi suatu rezim pemerintahan untuk sengaja melanggar hak-hak warga negara atau kebijakan pengurangan (*derogation*) dilakukan untuk menguntungkan pemerintah.

Contoh dari kebijakan di atas adalah ketika sedang terjadi perang atau gempa bumi parah, pemerintah melarang atau membubarkan organisasi agama minoritas tertentu atau membasmi anggota etnis tertentu, dengan alasan pengurangan (*derogation*). Kebijakan pengurangan (*derogation*) hak asasi manusia yang demikian tidak sah, karena selain pemerintah tidak memiliki otoritas untuk membubarkan kelompok agama dan minoritas etnis, juga karena pemerintah mengeluarkan kebijakan pengurangan (*derogation*) terhadap kategori hak yang tidak ada hubungannya dengan situasi darurat umum.

Secara normatif suatu pemerintahan harus melaporkan tindakan pengurangan (*derogation*) kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa karena berlakunya asas *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional. Artinya, para pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana telah diperjanjikannya. Ketika Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, maka Pemerintahan Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan isi Kovenan tersebut. Jadi ketika Pemerintah Indonesia akan mengabaikan kewajiban sebagaimana telah dijanjikannya kepada PBB, maka pemerintah harus melaporkan tindakan tersebut.

Pada prinsipnya seluruh kategori hak asasi manusia boleh dikurangi pemenuhan, perlindungan dan penghormatannya oleh negara. Namun demikian, terdapat beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun termasuk dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam alasan pengurangan (*derogation*) di atas. Inilah yang dimaksud sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*).

Hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) oleh karenanya dimaknai sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, walaupun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa sekalipun. Berdasarkan pasal 4 ayat (2) KIHSP,

beberapa kategori hak yang tidak dapat dikurangi antara lain:⁶⁹

- a. Hak untuk hidup
- b. Hak bebas dari penyiksaan
- c. Hak bebas dari perbudakan
- d. Hak untuk tidak diperhamba
- e. Hak untuk tidak dipenjara semata karena ketidakmampuannya membayar prestasi hukum
- f. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut
- g. Hak sebagai subjek hukum
- h. Hak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan agama

Pembatasan (limitation) hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.

Pada penjelasan sebelumnya terdapat 8 kategori hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun demikian, selain kategori hak di atas, hak asasi manusia dapat dibatasi pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya. Contohnya, tidak semua tindakan polisi adalah merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Seperti misalnya tindakan polisi menahan orang atau menghentikan demonstrasi. Ketika polisi menahan orang sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka hal itu bukan pelanggaran hak

⁶⁹ Eko Riyadi, *Op.cit*, hlm. 10

asasi manusia, dan itu justru kewajiban polisi.

Secara umum, pembatasan (limitation) hak asasi manusia dapat dilakukan dengan tetap menghormati beberapa prinsip, seperti misalnya alasan pembatasan hak asasi manusia yang harus didefinisikan secara ketat dan bukan dalam kerangka mengurangi substansi penghormatan terhadap hak tersebut, penerapan pembatasan hak asasi manusia tidak boleh secara sewenang-wenang dan diskriminatif, dan pembatasan harus dilakukan sesuai dengan prasyarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Berbeda dengan pengurangan (derogation) yang hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, pembatasan (limitation) dapat dilakukan dalam keadaan aman. Pembatasan (limitation) dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. pembatasan (limitation) adalah mekanisme yang dimungkinkan untuk negara membatasi hak asasi manusia tanpa melanggar hak-hak warga masyarakat di wilayahnya.

Ketika diperbandingkan, perbedaan antara ketentuan internasional dan ketentuan nasional mengenai alasan pembatasan adalah diakomodasinya nilai-nilai agama oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Pemerintah Indonesia beralasan bahwa pencantuman nilai agama adalah sebagai wujud Negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan pengakuan bahwa walaupun Indonesia bukan negara agama tetapi negara yang menghormati nilai-nilai agama. Kalangan internasional tidak

mencantumkan nilai agama karena beragamnya nilai agama dan sulitnya menyatukan indikator mengenai nilai agama yang dapat diterima secara universal.

Berdasarkan berbagai bunyi pasal di atas, alasan pembatasan (limitation) dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu:

1. Berdasarkan hukum (by law) adalah bahwa pembatasan (limitation) hak asasi manusia hanya dapat dilakukan dengan hukum nasional yang proses penyusunannya dilakukan secara demokratis.
2. Alasan yang sah (legitimate aim) merujuk pada sekumpulan alasan yang oleh hukum dibenarkan dalam rangka menerapkan pembatasan hak asasi manusia. Alasan yang sah tersebut antara lain ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, dan hak kebebasan orang lain.
3. Diperlakukan dalam masyarakat demokratis (necessary in a democratic society) adalah pembatasan hak asasi manusia tidak boleh dilakukan dengan cara dan tujuan yang merusak demokrasi. Pada konteks ini, maka pembatasan yang mengandung segala bentuk pemaksaan, kesewenang-wenangan, dan diskriminasi harus dinyatakan tidak sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan diatas maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana mati dapat diterapkan kepada pelanggar hukum guna memberikan dampak penyadaran dan peringatan kepada individu yang lainnya agar tidak menyepelekan pelanggaran hukum khususnya pelanggaran pidana berat yang dapat merugikan maupun membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sanksi pidana mati masih relevan digunakan selama itu dalam konteksprosedural hukum yang diberikan kepada hakim, dan tidak diberikan secara sewenang-wenang, agar pemenuhan ataupun pemberian hak asasi manusia oleh negara kepada warga negara ataupun individu itu tidak di sepelekan.
2. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat kepada individu yang didalamnya tidak boleh ada intervensi ataupun pelanggaran yang dapatmembahayakan individu tersebut, dan menjadi kewajiban negara dalam memberikan dan menghargai hak dasar tersebut.

B. Saran

1. Sebagai penegak hukum yaitu hakim yang mempunyai tanggung jawab dalam memberikan penjatuhan sanksi kepada pelanggar hukum agar kiranya dapat mempertimbangkan dengan matang sesuai prosedural hukum terutama kepada pelanggar hukum yang dapat dijerat dengan sanksi pidana mati, karena seorang hakim mempunyai beban moril bertanggung jawab atas putusan pemberian sanksi terhadap masa depan seorang pelanggar hukum.
2. Warga negara atau individu tidak seenaknya dalam bertindak dengan dalih perlindungan hak asasi manusia, negara ataupun pemerintah juga tidak boleh seenaknya dalam pemberian penjatuhan sanksi terhadap warga negara atau individu yang melakukan pelanggaran hukum karena sejatinya setiap individu punya hak kodrati yaitu hak asasi manusia yang tidak satupun orang lain boleh mengganggu gugat atau mengintervensi hak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahan QS. Al. Baqarah Ayat 178.

Buku

- A.Hamzah, A. Sumangelipu, 1984. *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan Masa Depan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah, 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, 2008, *perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sugeng Rukmono, 2016. *Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Djoko Prakoso dan Nurwachid, 2004. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Eko Riyadi, S.H., M.H., 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: Rajawali Pers
- Hermin Hadiati, 1995. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia
- Hambali Thalib, 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Gowa: Jariah Publishing
- J. E. Sahetapy, 2007. *Pidana Mati Dalam Negara Pancasila*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Alumni
- Mahrus Ali, 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- P. A. F. Lamintang, 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru

- Peter Salim dan Yenny Salim, 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Pers
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada
- Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H., 2008. *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group
- R. Abdoel Djamali, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rianto Adi, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit
- Sudarto, 1974. *Hukum Pidana Jilid 1 A-B*. Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro. *Dasar- Dasar Hukum Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Pres
- Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hikum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Said Sampara., et al., 2007. *Metode Penelitim Hukum*. Makassar: Kretakupa Print
- Saifudin Azwar, 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Wirjono Prodjodikoro, 1981. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung

Jurnal

- Nata Sukam Bangun. (2014). *Eksistensi Pidana Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Ilmiah.
- Warih Anjari. (2015). *Penjatuhan Pidana Mati Di Indonesia Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Widya Yustisia. Vol. 1 No. 2
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi. (2020). *Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol. 6 No.1

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)

Undang-Undang No.12 Tahun 2005 Tentang ICCPR

Undang-Undang No.20 Tahun 1946 Tentang Pidana Tutupan

Internet

<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/02000061/hukuman-mati-di-indonesia--dasar-hukum-pelaksanaan-dan-kontroversi> Diakses pada 21 november 2022, 17:28 WITA

<https://dataindonesia.id/ragam/detail/vonis-hukuman-mati-di-indonesia-melonjak-pada-2021>, Diakses pada 29 november 2022, 20:39 WITA

[Hukuman Mati dan Terorisme – LBH Masyarakat](#) Diakses pada 31 januari 2023, 23:45 WITA

